

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Hukum perkawinan beda agama menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir al-Azhar merujuk kepada dua ayat yang menjadi dalil utama, *pertama*, haram hukumnya karena musyrik sehingga tidak *kafa`ah* berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) ayat 221. Konsep *kafa`ah* dalam ayat ini menurut Buya Hamka adalah persamaan pendirian, persamaan kepercayaan, dan anutan agama. *Kedua*, hukumnya halal berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5, yakni bagi laki-laki muslim yang kuat agamanya boleh menikah dengan wanita *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nashrani/Kristen) tidak sebaliknya. Hal ini menggambarkan bahwa Islam sangat luas dalam mengaplikasikan nilai-nilai ajaran *tasamuh* (toleransi).
2. Metode Buya Hamka dalam menentukan hukum perkawinan beda agama pada kitab tafsir al-Azhar dengan menggunakan *dilalah al-Alfaz `ala al-Ahkam*, seperti istinbat hukum dari aspek *lafziah* (redaksi) dan dari aspek *wadhah al-dilalah* (kejelasan maknanya). Selain itu menggunakan metode *maqashid syariah*.
3. Kehalalan (kebolehan) hukum perkawinan beda agama bagi laki-laki muslim terhadap wanita *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nashrani/Kristen) berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5 bukanlah termasuk kategori *amr*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(perintah) melainkan *takhyir* (pilihan) antara melakukannya atau meninggalkannya. Hukum mubah tersebut hendaklah bertujuan memunculkan keinginan wanita *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nashrani/Kristen) tersebut untuk memeluk Islam. Dengan demikian menurut penulis ada dua hal yang menjadi poin penting dari penelitian ini; *pertama*, metode istinbat hukum Buya Hamka melalui *dilalah al-Alfaz`ala al-Ahkam* sangat relevan dan tepat dengan umat Islam di Indonesia dan Asia Tenggara yang karakter dan kulturnya berbeda dengan orang Arab; *kedua*, dalam mengistinbatkan ayat-ayat hukum Buya Hamka melepaskan diri dari mazhab.

B. Saran

1. Kepada kaum muslimin hendaklah hati-hati dalam memilih pasangan hidup, sebab isteri akan menjadi teman hidup dalam suka maupun duka. Jangan memilih pasangan hidup hanya melihat keturunan dan kecantikan saja, tetapi hendaklah mengedepankan aspek agamanya sehingga tercapai *maqashid al-syari`ah*. *Maqashid al-Syari`ah* dalam pernikahan adalah merealisasikan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini akan terwujud jika suami isteri sekuflu, yakni persamaan pendirian, persamaan kepercayaan, dan anutan agama.
2. Kepada kaum intelektual hendaklah bersikap arif dalam mengistinbatkan suatu hukum. Pahami pendapat para ulama klasik dan modern termasuk pendapat Buya Hamka sebagai salah satu mufasir Indonesia secara utuh

dan komprehensif sehingga tidak bias dalam memahami hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

3. Kepada para peneliti kajian keislaman Nusantara khususnya hendaklah membangkitkan *ghirah* untuk menggali pemikiran-pemikiran brilian dari ulama-ulama Nusantara, seperti Buya Hamka, karena masih banyak ide-ide beliau yang belum diteliti untuk pengembangan wawasan Keislaman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.